

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR : 3498

NOMOR KI

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

09/239.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 004 / J.A /3/1995

31/3
2 hal

T E N T A N G

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP LARANGAN BEREDARNYA BARANG CETAKAN BERJUDUL "FORUM WARTAWAN INDEPENDEN" ALAMAT REDAKSI : RSTA TANAH ABANG JL. K.H. MAS MANSYUR 25 A BLOK 39 LANTAI 2 NOMOR 4 JAKARTA.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa barang cetakan berjudul "FORUM WARTAWAN INDEPENDEN" alamat redaksi RSTA. Tanah Abang Jl. K.H. Mas Mansyur 25 A Blok 39 lantai 2 Nomor 4 Jakarta, telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep- 023 /J.A/03/1995 tanggal 28 Maret 1995.

b. bahwa ada kemungkinan sebelum barang cetakan berjudul "FORUM WARTAWAN INDEPENDEN" tersebut dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia telah beredar dalam masyarakat, sehingga perlu diamankan/disita.

c. bahwa untuk pengamanan/penyitaan tersebut perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban Umum.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 27 ayat (3) sub c.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 13 sub b.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 98/M Tahun 1993 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.
- UNTUK : 1. Mengamankan/menyita barang cetakan berjudul : "FORUM WARTAWAN INDEPENDEN" alamat redaksi RSTA Tanah Abang Jl. K.H. Mas Mansyur 25 A Blok 39 lantai 2 Nomor 4 Jakarta.
2. Melakukan Operasi Yustisial untuk mencari/menyita barang cetakan "FORUM WARTAWAN INDEPENDEN" tersebut, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang tidak mentaati diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 023/J.A/03/ 1995 tanggal 28 Maret 1995.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 31 MARET 1995.


JAKSA AGUNG R.I.
SINGGIH, SH